

# **ANGGARAN DASAR KERUKUNAN KELUARGA LUWU TIMUR (KKLT)**

## **MUKADDIMAH**

Bahwa terbentuknya Kabupaten Luwu Timur merupakan hasil perjuangan panjang para pendiri yang dilandasi dengan semangat persatuan dan kesatuan sebagaimana falsafah “*Lalambate Tarantajo*” yang seharusnya termanifestasi dalam sikap dan perbuatan setiap warganya di manapun berada.

Bahwa kami masyarakat perantauan yang berasal dari Kabupaten Luwu Timur menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta beragama, mengharuskan kita untuk saling tolong-menolong, saling peduli, serta menjalin hubungan kekeluargaan dan kebersamaan satu dengan yang lainnya.

Karena itu, kami masyarakat perantauan yang berasal dari Kabupaten Luwu Timur, memandang perlu hadirnya sebuah wadah sebagai sarana mewujudkan kerukunan dan kekompakan dalam rangka mengukuhkan tali persaudaraan dan kebersamaan sebagai sesama warga asal Kabupaten Luwu Timur.

Maka dengan memohon rahmat Allah SWT, kami masyarakat perantauan yang berasal dari Kabupaten Luwu Timur, sepakat membentuk organisasi paguyuban Kerukunan Keluarga Luwu Timur dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

## **BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 1**

#### **Nama**

Organisasi ini bernama Kerukunan Keluarga Luwu Timur disingkat KKLT

### **Pasal 2**

#### **Waktu**

KKLT didirikan pada tanggal 9 Juni 2006 di Makassar untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

### **Pasal 3**

#### **Tempat Kedudukan**

KKLT berkedudukan di Kota Makassar

## **BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

#### **Asas**

KKLT berasaskan Pancasila dan UUD 1945

## Pasal 5

### **Sifat**

KKLT bersifat sosial kemasyarakatan

## Pasal 6

### **Tujuan**

Tujuan KKLT adalah:

- a) Menciptakan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, dan harmonisasi serta mempererat silaturahmi di antara sesama warga asal Kabupaten Luwu Timur yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya.
- b) Menanamkan motivasi akan makna keberadaan dan pengabdian anggota KKLT di manapun berada, serta menggalang potensi anggota untuk berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya yang berasal dari Kabupaten Luwu Timur.
- d) Memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budaya Bumi Batara Guru Kabupaten Luwu Timur dan nilai – nilai budaya sebagai Wija to Luwu yang merupakan bagian dari budaya Nasional.
- e) Meningkatkan dan mengembangkan usaha untuk kesejahteraan dan pelayanan sosial kepada anggota dan warga asal Kabupaten Luwu Timur yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya.
- f) Mendukung upaya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.

## **BAB III**

### **FUNGSI DAN KEGIATAN**

## Pasal 7

### **Fungsi**

Fungsi organisasi adalah sebagai wadah pemersatu secara sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, dan pendidikan.

## Pasal 8

### **Kegiatan**

Kegiatan KKLT antara lain:

- a) Mengadakan pertemuan silaturahmi antar anggota secara periodik dalam bentuk kegiatan kerohanian, temu wicara, arisan dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya sebagai sarana komunikasi.
- b) Mengusahakan prasarana dan sarana penunjang kelancaran kegiatan organisasi dan pelayanan sosial kemasyarakatan.
- c) Mendorong pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d) Mengadakan kerjasama dan tukar-menukar informasi dengan organisasi sosial lainnya yang seases dan setujuan, baik yang berada di Makassar maupun di luar Makassar.
- e) Melatih dan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM), seni budaya dan olahraga terutama yang menyasar generasi muda yang berasal dari Kabupaten Luwu Timur.
- f) Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap potensi pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Pasal 9 Keanggotaan**

- a) Anggota KKLK terdiri dari:
  - a. Anggota Terdaftar
  - b. Anggota Tidak Terdaftar
  - c. Anggota Kehormatan
- b) Anggota terdaftar adalah warga, termasuk suami/istri dari warga yang berasal dari Kabupaten Luwu Timur berdomisili di Makassar dan sekitarnya yang terdaftar dalam Buku Besar Anggota.
- c) Anggota Tidak Terdaftar yaitu warga, termasuk suami/istri dari warga yang berasal dari Kabupaten Luwu Timur berdomisili di Makassar dan sekitarnya yang belum atau tidak terdaftar dalam Buku Besar Anggota.
- d) Anggota Kehormatan adalah seseorang yang ditetapkan oleh Pengurus dengan pertimbangan telah berjasa atau dapat berperan serta untuk mencapai tujuan KKLK.
- e) Buku Besar Anggota adalah buku baik fisik dan/atau elektronik yang mencatat anggota terdaftar KKLK.

## **BAB V STRUKTUR ORGANISASI**

### **Pasal 10 Pengurus**

- a) Struktur organisasi KKLK terdiri dari Dewan Pelindung, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengurus.
- b) Dewan Pengurus terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara dan dilengkapi departemen-departemen sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- c) Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 11 Masa Jabatan Pengurus**

- a) Pemilihan dan atau penggantian pengurus dilakukan setiap akhir masa bakti.
- b) Masa bakti kepengurusan ditetapkan 5 (lima) tahun.
- c) Pengurus lama dapat dipilih kembali bila Musyawarah Besar menyetujui.

## **BAB VI FORUM ORGANISASI**

### **Pasal 12 Musyawarah Besar**

- a) Musyawarah Besar (Mubes) adalah permusyawaratan anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi KKLK.
- b) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada poin (a) pasal ini diselenggarakan oleh Pengurus dan diadakan satu kali dalam empat (empat) tahun.

- c) Apabila oleh Pengurus merasa sangat perlu karena satu dan lain hal, maka Musyawarah Besar dapat diadakan lebih dari satu kali dalam masa 5 (lima) tahun.
- d) Musyawarah Besar yang dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan poin (c) pasal ini disebut Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub).

**Pasal 13**  
**Rapat Pengurus**

Rapat pengurus adalah pertemuan periodik antar personalia pengurus yang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

**BAB VII**  
**KEUANGAN**

**Pasal 14**  
**Keuangan**

- a) Keuangan KKLТ bersumber dari hasil usaha yang sah, halal dan tidak mengikat, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan peraturan organisasi dan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pengelolaan keuangan dan hak milik organisasi bukan uang dilakukan oleh Pengurus.

**BAB VIII**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI**

**Pasal 15**

Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan oleh Musyawarah Luar Biasa yang dilakukan khusus untuk itu dan dihadiri sekurang – kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah Anggota Terdaftar serta disetujui  $\frac{3}{4}$  peserta yang hadir.

**BAB IX**  
**ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 16**

- a) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan keputusan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
- b) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan organisasi lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- c) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di: Makassar**  
**Pada tanggal: 9 Juni 2024**


Pimpinan Sidang Musyawarah Besar II KKLТ



**Baharuddin Solongi**



**Abdul Azis Said**



**Asji Tadda**

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA KERUKUNAN KELUARGA LUWU TIMUR (KKLT)**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Anggaran Dasar.

### **Pasal 2**

Semua pengertian dan singkatan dalam Anggaran Dasar berlaku pula dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB II ATRIBUT**

### **Pasal 3**

- a) Atribut organisasi adalah berupa tanda-tanda khusus yang dinyatakan dalam bentuk panji, lambang atau logo dan Kartu Tanda Anggota.
- b) Bentuk panji, lambang atau logo yang digambarkan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus setelah mendapatkan masukan dari anggota.
- c) Setiap Anggota Terdaftar diberikan Kartu Tanda Anggota.
- d) Bentuk, isi dan pengadaan Kartu Tanda Anggota ditetapkan oleh pengurus.

## **BAB III KEANGGOTAAN**

### **Pasal 4**

#### **Keanggotaan**

Yang dapat menjadi anggota KKLT adalah:

- a) Warga, atau suami/istri dari warga yang berasal dari Kabupaten Luwu Timur yang sekarang berdomisili atau sudah menjadi warga Kota Makassar dan sekitarnya.
- b) Keturunan orang dari Kabupaten Luwu Timur yang sekarang berdomisili atau sudah menjadi warga Kota Makassar dan sekitarnya.
- c) Seseorang yang ditetapkan oleh Pengurus dengan pertimbangan telah berjasa atau dapat berperan serta untuk mencapai tujuan KKLT.

### **Pasal 5**

#### **Pendaftaran Anggota**

- a) Tata cara penerimaan menjadi anggota KKLT adalah dengan melapor atau mendaftarkan diri ke Pengurus dengan mengisi formulir pendaftaran.
- b) Setiap penerimaan dan perpindahan anggota harus dicatat dalam Buku Besar Anggota.

### **Pasal 6**

#### **Kewajiban Anggota**

Kewajiban anggota KKLT berkewajiban untuk:

- a) Menjalankan dan mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b) Memelihara kerukunan antar anggota serta menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan nama baik KKLT.

- c) Mengembangkan keanggotaan secara aktif dengan senantiasa mencari warga asal Kabupaten Luwu Timur yang berdomisili di Kota Makassar dan sekitarnya yang belum terdaftar dalam keanggotaan organisasi.

Pasal 7  
**Hak Anggota**

Setiap anggota KKLТ berhak untuk:

- a) Berbicara dan memberikan suara pada Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- b) Memilih dan dipilih sebagai Pengurus organisasi.
- c) Menyampaikan pendapat dan atau saran baik lisan maupun tertulis kepada Pengurus.
- d) Meminta penjelasan atas strategi dan kebijakan yang ditempuh Pengurus Organisasi.
- e) Mendapat informasi tentang kegiatan yang sudah dan belum dilaksanakan oleh Pengurus organisasi.
- f) Menggunakan atribut dan fasilitas organisasi.
- g) Mengikuti program dan kegiatan yang dilaksanakan Pengurus organisasi.

Pasal 8  
**Berakhirnya Keanggotaan**

Keanggotaan KKLТ akan berakhir karena:

- a) Permintaan sendiri.
- b) Meninggal dunia.
- c) Berpindah tempat di luar wilayah kerja Organisasi.
- d) Diberhentikan setelah mendapat pertimbangan dari Pengurus dan Penasihat dilakukan atas dasar adanya tindakan yang bertentangan dengan etika, disiplin dan atau merugikan nama baik organisasi.

**BAB IV**  
**PENGURUS ORGANISASI**

Pasal 9  
**Struktur Pengurus**

- a) Struktur organisasi KKLТ terdiri dari :
  - 1) Dewan Pelindung
  - 2) Dewan Pembina
  - 3) Dewan Penasehat
  - 4) Dewan Pakar
  - 5) Dewan Pengurus, yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara dan Departemen-Departemen.
- b) Jumlah personalia pengurus dan nama Departemen ditetapkan oleh Ketua Umum.

Pasal 10  
**Pengurus Organisasi**

- a) Apabila Ketua Umum berhalangan karena sesuatu hal untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan tugas dan jabatannya maka para Wakil Ketua secara kolektif

kolegial berkewajiban melaksanakan tugas jabatan Ketua Umum sampai Ketua Umum siap untuk melaksanakan tugasnya kembali.

- b) Dalam hal Ketua Umum meninggal dunia atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatannya maka Pengurus harus segera melaksanakan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) untuk memilih Ketua Umum yang baru.

#### Pasal 11

##### **Penggantian dan Pemberhentian Pengurus**

- a) Ketua Umum dapat mengangkat pengganti untuk mengisi jabatan seorang anggota Pengurus yang berhenti, meninggal dunia atau mengundurkan diri dalam masa baktinya.
- b) Pemberhentian anggota Pengurus sebelum habis masa bakti baik karena permintaan sendiri dari anggota Pengurus yang bersangkutan maupun berdasarkan alasan penting lainnya, tidak membebaskan pertanggungjawaban anggota bersangkutan atas segala perbuatannya selama memangku jabatan Pengurus kepada Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

#### Pasal 12

##### **Tugas dan Wewenang Pengurus**

- a. Tugas dan Wewenang Ketua Umum
  - 1) Memimpin organisasi menurut AD/ART dan Keputusan-Keputusan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
  - 2) Menyusun dan menetapkan mekanisme pelaksanaan program kerja dan kegiatan organisasi.
  - 3) Memberikan tugas-tugas khusus kepada Wakil Ketua dan Koordinator-Koordinator Departemen untuk kemajuan organisasi.
  - 4) Membentuk Lembaga Khusus atau Unit Usaha yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, peran dan fungsi organisasi.
  - 5) Bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar dengan memberikan laporan pertanggung jawaban tertulis.
- b. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua
  - 1) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya
  - 2) Mewakili tugas dan tanggung jawab Ketua Umum sesuai dengan Bidang kewenangan masing-masing.
  - 3) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Umum.
  - 4) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- c. Tugas dan Wewenang Sekretaris Umum
  - 1) Memimpin sekretariat organisasi
  - 2) Melaksanakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan organisasi
  - 3) Mempersiapkan konsep surat, rencana-rencana kerja, peraturan-peraturan, tata tertib organisasi, laporan-laporan dan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Pengurus.
  - 4) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- d. Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris
  - 1) Membantu dan atau mewakili Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan sesuai dengan bidang masing-masing.
  - 2) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Sekretaris Umum.
  - 3) Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang dan Sekretaris Umum.

- e. Tugas dan Wewenang Bendahara Umum
  - 1) Menyelenggarakan sistem administrasi keuangan organisasi
  - 2) Menerima dan menyimpan uang organisasi
  - 3) Membayar dan mengeluarkan uang sesuai jumlah yang ditetapkan atas persetujuan Ketua Umum.
  - 4) Membuat pertanggungjawaban keuangan organisasi.
- f. Tugas dan Wewenang Wakil Bendahara
  - 1) Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan sebagaimana disebutkan dalam poin (e) pasal ini.
  - 2) Menyusun Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendapatan sesuai dengan Bidang masing-masing.
- g. Tugas dan Wewenang Departemen
  - 1) Membantu Wakil Ketua dalam lingkup kerja yang lebih spesifik sesuai dengan departemen masing-masing.
  - 2) Membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua sesuai dengan kewenangan departemen masing-masing.
  - 3) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Wakil Ketua.
  - 4) Bertanggungjawab kepada Wakil Ketua.
- h. Tugas dan Wewenang Lembaga Khusus atau Unit Usaha
  - 1) Melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
  - 2) Bertanggungjawab kepada Ketua.

## **BAB V FORUM ORGANISASI**

### Pasal 13

#### **Musyawarah Besar**

- a) Peserta Musyawarah Besar adalah Pengurus dan Anggota Organisasi yang terdaftar.
- b) Tugas dan wewenang Musyawarah Besar:
  - a. Merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Membahas dan mengambil keputusan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua.
  - d. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja dan Rekomendasi Organisasi.
  - e. Membahas dan menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- c) Musyawarah Besar diadakan setiap akhir masa bakti kepengurusan dan dianggap kuorum apabila dihadiri oleh 2/3 Anggota Terdaftar.
- d) Apabila tidak mencapai kuorum, maka Musyawarah Besar ditunda paling lama hingga 1x24 jam, dan kemudian dianggap sah tanpa memperhatikan ketentuan kuorum.

### Pasal 14

#### **Musyawarah Besar Luar Biasa**

- a) Musyawarah Besar dapat diadakan lebih dari satu kali dalam masa 5 (lima) tahun.
- b) Musyawarah Besar yang dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan poin (a) pasal ini disebut Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub).

Pasal 15  
**Rapat Pengurus**

- a) Rapat Pengurus terdiri atas:
  - 1. Rapat Pengurus Terbatas dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara dari Bidang yang berkepentingan.
  - 2. Rapat Pengurus Lengkap dihadiri oleh semua anggota Pengurus.
- b) Tugas dan Wewenang Rapat Pengurus adalah:
  - 1. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar.
  - 2. Membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting dalam rangka usaha meningkatkan kinerja organisasi.
  - 3. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 16  
**Pengambilan Keputusan**

- a) Setiap keputusan yang diambil baik dalam Musyawarah Besar maupun dalam rapat-rapat Pengurus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- b) Apabila tidak dapat secara mufakat bulat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- c) Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara dianggap sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah suara yang hadir.

**BAB VI**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

Pasal 17  
**Sumber Keuangan**

- a) Sumber keuangan dan kekayaan organisasi berasal dari usaha halal dan tidak mengikat, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan peraturan organisasi dan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.
- b) Sumber keuangan dan kekayaan organisasi yang diperoleh dari Lembaga Khusus atau Unit Usaha diterima dan dikelola oleh Bendahara atas persetujuan Ketua Umum.
- c) Semua penerimaan uang dan/atau sesuatu yang berupa barang harus dibukukan sesuai tata cara pembukuan yang diatur oleh Bendahara Umum.

Pasal 18  
**Penggunaan dan Pengeluaran**

- a) Setiap pengeluaran keuangan yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum harus disetujui oleh Ketua Umum.
- b) Penggunaan keuangan harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan rencana kerja dan atau rencana anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- c) Setiap pengeluaran keuangan demikian halnya dengan barang inventaris wajib diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan sistem administrasi keuangan dan barang yang berlaku di Indonesia.

Pasal 19.

**Kekayaan dan Inventaris Organisasi**

- a) Harta milik organisasi dapat diperoleh dari jual beli, wakaf, hibah, sumbangan dan peralihan hak lainnya yang digunakan sebesar-besarnya untuk melaksanakan peran, fungsi dan tujuan organisasi.
- b) Kekayaan organisasi harus dikelola secara tertib, aman, berdaya dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Besar.

**BAB VII**

**ATURAN PENUTUP**

- a) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa
- b) Ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur melalui peraturan tersendiri oleh Pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- c) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di: Makassar  
Pada tanggal: 9 Juni 2024**


Pimpinan Sidang Musyawarah Besar II KKLT



**Baharuddin Solongi**



**Abdul Azis Sa'id**



**Asri Tadda**